



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Bagi Pedagang Di Pasar Tradisional Bambu Kuning Kota Bandar Lampung

Zainudin Hasan¹, Bari Saputra², Dimas Fajar A³, Muhammad Rayhan Avryandilla⁴

Universitas Bandar Lampung

Abstract

Received: 14 Juli 2023

Revised : 25 Juli 2023

Accepted: 30 Juli 2023

Community development is also followed by increased crime or criminality, as do illegal levies. The need for law enforcement against illegal levies that occurred in community life, because illegal levies occur in various sectors of community life including the trade sector which also includes trades that exist in traditional markets that can involve traders and civil servants. Criminalization of illegal levies is limited to the offenders, so that not all offenders can be charged and punished for illegal levies, because only civil servants or state officials can be given criminal charges against illegal levies. In this research will discuss the implementation of law enforcement on cases of illegal levies that occurred in Bambu Kuning Market conducted by the Head of Market which is a Civil Servants along with factors affecting the occurrence of illegal levies. The research method used is empirical juridical method, a study that examines the behavior of the community arising from interacting with the system of existing norms. So in this research of law to examine the behavior of society, especially merchants will their awareness of the act of illegal levies with primary data collection methods and secondary data through literature and field studies. The method of presenting the data qualitatively in a description of illegal levies and methods of data analysis using descriptive analysis method. The process of law enforcement against the head of Bambu Kuning Market through several parts which is a system that is investigation, investigation and prosecution as well as the judiciary. The system in Lampung State Prosecutor as the party receiving direct reports from the complainants, immediately take action by conducting an investigation in advance, after proven the existence of illegal charges after it conducted an investigation to determine the suspect after the investigation and investigation. This can certainly give effect to prevent further illegal levies by civil servants or state officials.

Kata Kunci: Law Enforcement, Illegal Levies, Bambu Kuning Market

(*) Corresponding Author: barisaputra003@gmail.com

How to Cite: Hasan Z, Saputra B, Fajar D, & Avryandilla M R. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Bagi Pedagang Di Pasar Tradisional Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8219088>

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menghadapi berbagai permasalahan hukum yang berbeda dari waktu ke waktu karena terdapat perkembangan zaman yang semakin pesat dan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. Pola pikir manusia yang semakin maju tidak hanya menimbulkan tindakan yang bersifat dan berdampak positif tetapi juga

menimbulkan tindakan dan perilaku yang berdampak negatif. Tindakan yang bersifat negatif tersebut dapat digolongkan sebagai kriminalitas, yang terdapat berupa pelanggaran norma, nilai, sosial, agama dan negara. Berbagai pelanggaran aturan yang telah tertulis terhadap negara dan pemerintahan dapat masuk ke dalam kategori kriminalitas atau kejahatan.

Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi permasalahan sosial tersendiri bagi seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi terkait dengan ambisi-ambisi masyarakat untuk memperoleh materiil yang tinggi, sehingga melakukan tindakan yang tidak wajar. Tindakan memperoleh materi dengan cara tidak benar seperti halnya korupsi yang merupakan kejahatan dan tindakan kriminalitas, dapat menimbulkan pergeseran nilai dan norma serta kecurigaan antara masyarakat, terutama yang mempunyai jabatan penting dan tinggi dapat meragukan kepercayaan masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Oleh sebab itu korupsi sudah bukan hanya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tetapi juga kejahatan transnasional. Akibat dari korupsi tidak hanyalah kerugian negara tetapi juga dapat mempengaruhi dan merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ialah pungutan liar atau pungli.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN (*Korupsi Kolusi Nepotisme*), tetapi kenyataannya hal ini banyak terjadi di Indonesia. Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum terhadap pungutan liar saat ini, dapat dilihat dari kecilnya laporan mengenai kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, hanya ada beberapa kasus yang terkait dengan pungutan liar, padahal banyak sekali tindakan pungutan liar yang terjadi di sekitar kita. Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan preventif. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS maupun telepon.

Kasus pungutan liar bisa terjadi pada kasus yang terkecil hingga yang terbesar, yang dapat menyangkut berbagai sektor termasuk sektor perdagangan.

Sektor perdagangan yang kecil seperti pasar tradisional tidak terlepas dari praktek-praktek pungutan liar, sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat batasan dalam menentukan pelaku perbuatan pungutan liar, yakni hanya apabila dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara. Dalam perdagangan di pasar tradisional juga diatur dan dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ditunjuk oleh Dinas Perdagangan Kota yang disebut dengan kepala pasar. Sebagai kepala pasar wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya saat menjabat sebagai kepala pasar yang merupakan pegawai negeri. Walaupun pasar tradisional merupakan lingkup perdagangan yang kecil dan dalam perputaran uangnya tidak sangat besar, namun tetap saja ada pegawai negeri seperti kepala pasar yang memanfaatkan jabatannya dalam pengelolaan pasar untuk memperoleh sejumlah uang demi kepentingan pribadinya.

Pungutan liar yang terjadi di dalam pasar tradisional cukuplah banyak, namun terdapat batasan dalam penentuan pelaku pungutan liar, sehingga sangat jarang dilaporkan dan tidak adanya keberanian seseorang untuk melaporkan adanya pungutan liar mengakibatkan sedikitnya kasus mengenai pungutan liar. Berbagai modus digunakan dalam pola praktek pungutan liar yang terjadi di pasar tradisional, terjadinya pungutan liar di pasar tradisional juga diakibatkan karena keinginan para pedagang yang besar untuk memperoleh suatu hal yang tidak bisa menjadi haknya seperti keinginan pedagang yang untuk memperoleh tempat atau kios yang strategis tetapi tempat yang

dipilih bukanlah tempat yang diperbolehkan untuk dijadikan kios, terdapat kepala pasar yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menerima sejumlah uang untuk merealisasikan keinginan para pedagang, mengeluarkan Surat Ijin Pemakaian Tempat Dasar (SIPTD) yang bukan hak dari kepala pasar dan penarikan uang tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Berkaitan dengan pungutan liar yang terjadi di pasar tradisional, terdapat kasus mengenai hal tersebut di salah satu pasar tradisional yaitu Pasar Bambu Kuning yang berada di Kota Lampung. Dalam kasus ini, kepala pasar yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima sejumlah uang dari pedagang untuk memindahkan lokasi kiosnya ditempat yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk dibangunnya kios, karena tempat yang dipilih di ruangan kantor Pengelola Pasar Bambu Kuning yang terletak di bagian depan pasar, padahal hal tersebut bertentangan dengan kewajiban kepala Pasar Bambu Kuning untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar di wilayah kerjanya oleh karena Ruang Kantor Pengelola Pasar merupakan bagian dari prasarana pasar dan permintaan pedagang untuk mendapatkan Ijin Pemakaian Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sampah Pasar Bambu Kuning menjadi kios padahal hal tersebut sama sekali bukan merupakan bagian dari kewenangan kepala pasar untuk mengalihfungsikan prasarana Pasar Bambu Kuning berupa TPS sampah oleh karena kepala pasar justru berkewajiban untuk memelihara sarana dan prasarana Pasar Bambu Kuning.

Sebagai abdi dalam pelayanan publik sudah seharusnya dapat menjaga segala peraturan yang ada demi tegaknya hukum, bukan hanya berusaha untuk

memenuhi kebutuhannya dan keuntungannya sendiri. Seperti halnya yang sudah disebutkan di atas yaitu kepala pasar yang merupakan PNS yang pasti memiliki tugas dan kewenangan seperti melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar di wilayah kerjanya, melakukan penghimpunan dan penyajian data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan Dinas Pasar dan lain sebagainya. Tugas dan kewenangan harus dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, sikap masyarakat terhadap segala pelayanan publik juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh memikirkan jalan praktisnya saja yang akan mengakibatkan pergolakan karena menimbulkan sikap egois untuk menang sendiri dalam memperoleh segala pelayanan publik.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun, sebagai berikut:

- Bagaimana kebijakan formulasi tentang pungutan liar di Indonesia?
- Apakah aspek kriminologis terjadinya pungutan liar terhadap para pedagang di Pasar Bambu Kuning, Pedurungan, Kota Lampung?
- Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum kepada pelaku pungutan liar di Pasar Bambu Kuning, Pedurungan, Kota Lampung?

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Dikaitkan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji mengenai perilaku masyarakat khususnya pedagang akan kesadaran mereka terhadap perbuatan pungutan liar dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pungutan liar, kenyataan yang ada terhadap proses pemidanaan terhadap kasus pemungutan liar karena sedikitnya kasus terhadap pungutan liar namun sebenarnya praktik-praktik perbuatan pungutan liar terdapat di berbagai kegiatan masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh kepala pasar serta peran para pedagang terhadap pungutan liar yang terjadi di pasar tersebut.

Metode pengumpulan data untuk penulisan hukum ini akan didapatkan berupa data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber yaitu

para pedagang Pasar Bambu Kuning, Kejaksaan Negeri Lampung serta Tim Saber Pungli Lampung yang bertugas menangani berbagai kasus pungutan liar. Data pendukung dari data primer dalam penelitian juga digunakan data sekunder,

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research), dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.³ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif seperti yang sudah disinggung di atas, sehingga data yang telah diperoleh kemudian dianalisis. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Data-data yang telah dianalisis dan diolah menjadi suatu hasil laporan penelitian yang disajikan secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang berisi secara lengkap mengenai penelitian, permasalahan dan pembahasannya sebagai akhir dari kegiatan penelitian. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengolahnya, yaitu mencakup kegiatan Editing (to edit artinya membenarkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Tentang Pungutan Liar Di Indonesia Pungutan liar di Indonesia tidak disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pungutan liar diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, dalam hal ini pungutan liar tidak dapat dengan mudah penentuannya dalam pemidanaan, hanya pelaku tertentu yang dapat dijerat pidana terhadap perbuatan pungutan liar dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak semua pungutan atau kutipan yang dilakukan oleh seseorang bisa dikenai pemidanaan terhadap perbuatan pungutan liar, seperti parkir liar dan lain-lain.

Dalam hal ini, pengaturan mengenai pungutan liar dapat dilihat pada peraturan di bawah ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 368 KUHP, delik Pasal erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan dalam Pasal 365 KUHP. Bunyi Pasal 368 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Pasal 423 KUHP ini termasuk ke dalam golongan kejahatan jabatan dengan kejahatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk melakukan pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk diri sendiri yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Pasal 423 KUHP berbunyi: “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran

atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

c. Pasal 425 KUHP mengatur mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya. Pasal 425 berbunyi: Karena bersalah telah melakukan pemerasan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

(1) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;

(2) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyerahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;

(3) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Pasal 5 ayat 1 dan 2, berkaitan dengan penyuapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena dalam pengertian pungutan liar yang liar yang bisa menyengket dengan penyuapan juga tidak hanya terbatas pada pemaksaan. Berikut bunyi Pasal 5 ayat (1) dan (2):

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

(a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

(b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat janji b. Pasal 11, Perbuatan yang dilarang dalam pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Bunyi Pasal 11 UU PTPK yaitu: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

c. Pasal 12 huruf a, Pasal ini memang lebih ke tindak pidana suap, namun dapat juga digunakan untuk menjerat perbuatan pungutan liar, karena pungutan liar sering diidentikkan dengan adanya pemaksaan tapi dewasa ini pungutan liar sering juga terjadi tanpa adanya pemaksaan atau ancaman. Bunyi Pasal 12 huruf a yaitu: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

d. Pasal 12 Huruf e, dapat dijelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara, baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi, jika seseorang yang dipaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Berikut bunyi Pasal 12 huruf e yaitu: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

e. Pasal 12 huruf f menentukan bahwa permintaan, penerimaan, atau pemotongan pembayaran tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugasnya. Pasal 12 huruf f berbunyi sebagai berikut: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.” Aspek Kriminologis Terjadinya Pungutan Liar 1) Pungutan Liar Berdasarkan Teori Kriminologi

a. Teori Anomi, terjadinya pungutan liar jika didasarkan pada teori ini maka akan mengacu pada pendapat Merton, dengan terjadinya pungutan liar di Pasar Bambu Kuning yaitu adanya tujuantujuan tertentu dari para pedagang Pasar Bambu Kuning dengan penggunaan sarana-sarana yang tersedia, tapi menggunakan cara yang tidak sah dalam pencapaiannya, kemudian adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh kepala pasar dengan menawarkan sarana atau fasilitas pasar untuk memperoleh keuntungan pribadi.

b. Teori Kontrol, teori yang satu ini sangatlah berkaitan dengan terjadinya pungutan liar sebab terjadinya suatu kejahatan itu berasal dari individu itu sendiri

dalam melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Sehingga berkaitan dengan teori ini, tindakan yang dilakukan oleh kepala pasar adalah sebagai akibat dari kurangnya kontrol terhadap diri dalam melakukan tindakan yang tepat, adanya rasa ego untuk mencapai keinginannya hingga melanggar peraturan yang ada. kontrol terhadap diri sendiri yang kurang dalam diri kepala pasar yang berusaha untuk mempeoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan memanfaatkan jabatannya yang bersifat melawan hukum. 2) Perilaku Pedagang Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998 yaitu:

- a. Jumlah pedagang yang saling meningkat
- b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan dan ketertiban.
- c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi.

Kebijakan Formulasi Tentang Pungutan Liar Di Indonesia Pungutan liar di Indonesia tidak disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pungutan liar diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, dalam hal ini pungutan liar tidak dapat dengan mudah penentuannya dalam pemidanaan, hanya pelaku tertentu yang dapat dijerat pidana terhadap perbuatan pungutan liar dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak semua pungutan atau kutipan yang dilakukan oleh seseorang bisa dikenai pemidanaan terhadap perbuatan pungutan liar, seperti parkir liar dan lain-lain.

Dalam hal ini, pengaturan mengenai pungutan liar dapat dilihat pada peraturan di bawah ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 368 KUHP, delik Pasal erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan dalam Pasal 365 KUHP. Bunyi Pasal 368 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Pasal 423 KUHP ini termasuk ke dalam golongan kejahatan jabatan dengan kejahatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk melakukan pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk diri sendiri yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Pasal 423 KUHP berbunyi: “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

c. Pasal 425 KUHP mengatur mengenai kejahatankejahatan yang berkaitan dengan menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-

olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya. Pasal 425 berbunyi: Karena bersalah telah melakukan pemerasan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

(1) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;

(2) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyserahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;

(3) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Pasal 5 ayat 1 dan 2, berkaitan dengan penyyuapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena dalam pengertian pungutan liar yang liar yang bisa menyengkut dengan penyyuapan juga tidak hanya terbatas pada pemaksaan. Berikut bunyi Pasal 5 ayat (1) dan (2):

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

(a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

(b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat janji b. Pasal 11, Perbuatan yang dilarang dalam pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Bunyi Pasal 11 UU PTPK yaitu: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

c. Pasal 12 huruf a, Pasal ini memang lebih ke tindak pidana suap, namun dapat juga digunakan untuk menjerat perbuatan pungutan liar, karena pungutan liar sering diidentikkan dengan adanya pemaksaan tapi dewasa ini pungutan liar sering juga terjadi tanpa adanya pemaksaan atau ancaman. Bunyi Pasal 12 huruf a yaitu: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

d. Pasal 12 Huruf e, dapat dijelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara, baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi, jika seseorang yang dipaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Berikut bunyi Pasal 12 huruf e yaitu: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

e. Pasal 12 huruf f menentukan bahwa permintaan, penerimaan, atau pemotongan pembayaran tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugasnya. Pasal 12 huruf f berbunyi sebagai berikut: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.” Aspek Kriminologis Terjadinya Pungutan Liar 1) Pungutan Liar Berdasarkan Teori Kriminologi

a. Teori Anomi, terjadinya pungutan liar jika didasarkan pada teori ini maka akan mengacu pada pendapat Merton, dengan terjadinya pungutan liar di Pasar Bambu Kuning yaitu adanya tujuantujuan tertentu dari para pedagang Pasar Bambu Kuning dengan penggunaan sarana-sarana yang tersedia, tapi menggunakan cara yang tidak sah dalam pencapaiannya, kemudian adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh kepala pasar dengan menawarkan sarana atau fasilitas pasar untuk memperoleh keuntungan pribadi.

b. Teori Kontrol, teori yang satu ini sangatlah berkaitan dengan terjadinya pungutan liar sebab terjadinya suatu kejahatan itu berasal dari individu itu sendiri dalam melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Sehingga berkaitan dengan teori ini, tindakan yang dilakukan oleh kepala pasar adalah sebagai akibat dari kurangnya kontrol terhadap diri dalam melakukan tindakan yang tepat, adanya rasa ego untuk mencapai keinginannya hingga melanggar peraturan yang ada. kontrol terhadap diri

sendiri yang kurang dalam diri kepala pasar yang berusaha untuk mempeoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan memanfaatkan jabatannya yang bersifat melawan hukum. 2) Perilaku Pedagang Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998 yaitu:

- a. Jumlah pedagang yang saling meningkat
- b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan dan ketertiban.
- c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Kebijakan formulasi tentang pungutan liar di Indonesia diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam KUHP, pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam Pasal 368, Pasal 423, dan Pasal 425. Kemudian dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pungutan liar berkaitan dengan tindak pidana suap dan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf e, dan Pasal 12 huruf f.

2. Aspek kriminologis terhadap pungutan liar yang terjadi di Pasar Bambu Kuning ditinjau dari teori kriminologi yaitu teori anomie dan teori kontrol yaitu dikarenakan karena kepala pasar yang memanfaatkan sarana-prasarana pasar untuk mencapai tujuannya dengan cara tidak sah dan terkait kontrol terhadap diri yang kurang dari kepala pasar sehingga melakukan pungutan liar. Kemudian ditinjau dari perilaku pedagang yaitu jumlah pedagang yang saling meningkat, kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan dan ketertiban serta pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah. Terakhir terkait dengan faktor-faktor terjadinya pungutan liar di Pasar Bambu Kuning dikarenakan bergesernya moral dari seorang kepala pasar, penyalahgunaan wewenang dan dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang dilayaninya serta faktor dorongan.

3. Penegakan hukum terhadap kepala Pasar Bambu Kuning berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memperoleh putusan yang sesuai karena diterapkan sesuai dengan sistem pemidanaan dalam peraturan tersebut dan pasal yang diterapkan telah memenuhi unsur dalam kasus pungutan liar yang terjadi di Pasar Bambu Kuning dan dilakukan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu penyidikan, penyelidikan dan penuntutan serta peradilan. Sebaiknya perlu diadakannya sosialisasi bagi para pedagang pasar khususnya pedagang Pasar Bambu Kuning tentang bagaimana cara mengantisipasi terjadinya pungutan liar, pedagang juga harus bisa mengikuti perkembangan pasar, memahami berbagai jenis pungutan yang resmi dari dinas dan memahami prosedur izin kios yang melibatkan dinas. Selain itu, pedagang Pasar Bambu Kuning harus dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya pungutan liar terjadi kembali. Khususnya dalam kasus ini perlunya ikut serta Dinas Perdagangan Kota Lampung dalam mengawasi tindakan

yang dilakukan oleh Kepala Pasar dan perkembangan pasar, serta pengawasan langsung dari pedagang pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Nurasari, N. (2018). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Studi Pada Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Amalia, W. (2020). Perilaku pedagang pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

Yulianti, R. T. (2019). Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Liar Di Pasar Keputran Utara Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Fachrunisa, R., Susanti, G., & Yani, A. A. (2021). Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 108-128.